



Pemerintah Kota Tasikmalaya

# RENCANA STRATEGIS

SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA TASIKMALAYA

Tahun

2023-2026







**WALI KOTA TASIKMALAYA  
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA TASIKMALAYA**

**NOMOR : 050.13/Kep.10.1-Bappelitbangda/2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT  
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA  
TAHUN 2023-2026**

**WALI KOTA TASIKMALAYA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, bagi kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada Tahun 2022 harus menyusun Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
- c. bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah dengan melaksanakan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Tasikmalaya tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026;



- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 133);
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2018 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 2022 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 3);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2023-2026.
- KESATU :** Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA :** Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas:
- a. melakukan persiapan penyusunan rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026;
  - b. menyusun rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026;
  - c. merumuskan rancangan akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026; dan

- d. menyampaikan rancangan akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tasikmalaya untuk diverifikasi dan diproses penetapannya dalam Peraturan Wali Kota.

**KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya.

**KEEMPAT** : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 4 Januari 2022

**WALI KOTA TASIKMALAYA,**



**H. MUHAMMAD YUSUF**



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA TASIKMALAYA  
NOMOR: 050.13/Kep.10.1 -Bappelitbangda/2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA  
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA  
TASIKMALAYA TAHUN 2023-2026

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2023-2026

1. TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN KOTA  
TASIKMALAYA TAHUN 2023-2026

- Ketua : Kepala Dinas Pendidikan  
Sekretaris : Sekretaris Dinas Pendidikan  
Wakil Sekretaris : Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda pada Dinas Pendidikan  
Anggota : 1. Para Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan;  
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Dinas Pendidikan;  
3. Para Kepala Seksi pada Dinas Pendidikan;  
4. Para Pejabat Fungsional pada Dinas Pendidikan;  
5. Pelaksana pada Dinas Pendidikan; dan  
6. Unsur Pemerintah/Non Pemerintah yang kompeten sebagai tenaga ahli/narasumber.

2. TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA  
TASIKMALAYA TAHUN 2023-2026

- Ketua : Kepala Dinas Kesehatan  
Sekretaris : Sekretaris Dinas Kesehatan  
Wakil Sekretaris : Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda pada Dinas Kesehatan  
Anggota : 1. Para Kepala Bidang pada Dinas Kesehatan;  
2. Para Kepala Sub Bagian pada Dinas Kesehatan;  
3. Para Pejabat Fungsional pada Dinas Kesehatan;  
4. Pelaksana pada Dinas Kesehatan; dan  
5. Unsur Pemerintah/Non Pemerintah yang kompeten sebagai tenaga ahli/narasumber.

3. TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
TATA RUANG KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2023-2026

- Ketua : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang  
Sekretaris : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Wakil Sekretaris : Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Anggota : 1. Para Kepala Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;  
2. Para Kepala Sub Bagian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;  
3. Para Pejabat Fungsional pada Dinas Pekerjaan dan Tata Ruang;  
4. Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; dan  
5. Unsur Pemerintah/Non Pemerintah yang kompeten sebagai tenaga ahli/narasumber.

4. TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2023-2026

Ketua : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sekretaris : Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Wakil Sekretaris : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Anggota : 1. Para Kepala Bidang pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;  
2. Para Pejabat Fungsional pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;  
3. Pelaksana pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan  
4. Unsur Pemerintah/Non Pemerintah yang kompeten sebagai tenaga ahli/ narasumber.

5. TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2023-2026

Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Sekretaris : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja

Wakil Sekretaris : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Satuan Polisi Pamong Praja

Anggota : 1. Para Kepala Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja;  
2. Para Kepala Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja;  
3. Para Kepala Sub Bagian Pada Satuan Polisi Pamong Praja;  
4. Para Pejabat Fungsional pada Satuan Polisi Pamong Praja; dan  
5. Pelaksana pada Satuan Polisi Pamong Praja; dan



6. Unsur Pemerintah/Non Pemerintah yang kompeten sebagai tenaga ahli/narasumber.

6. TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2023-2026

- Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- Sekretaris : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- Wakil Sekretaris : Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- Anggota : 1. Para Kepala Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
3. Para Pejabat Fungsional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
4. Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
5. Unsur Pemerintah/Non Pemerintah yang kompeten sebagai tenaga ahli/narasumber.

7. TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2023-2026

- Ketua : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Sekretaris : Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Anggota : 1. Para Kepala Bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
3. Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
4. Unsur Pemerintah/Non Pemerintah yang kompeten sebagai tenaga ahli/narasumber.

8. TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2023-2026

- Ketua : Kepala Dinas Sosial
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Sosial
- Wakil Sekretaris : Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda pada Dinas Sosial
- Anggota : 1. Para Kepala Bidang pada Dinas Sosial;
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Dinas Sosial;
3. Para Pejabat Fungsional Pada Dinas Sosial;
4. Pelaksana pada Dinas Sosial; dan



5. Unsur Pemerintah/Non Pemerintah yang kompeten sebagai tenaga ahli/narasumber.

9. TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS TENAGA KERJA KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2023-2026

- Ketua : Kepala Dinas Tenaga Kerja
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Tenaga Kerja
- Wakil Sekretaris : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan pada Dinas Tenaga Kerja
- Anggota : 1. Para Kepala Bidang pada Dinas Tenaga Kerja;  
2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Tenaga Kerja;  
3. Para Pejabat Fungsional Pada Dinas Tenaga Kerja;  
4. Pelaksana pada Dinas Tenaga Kerja; dan  
5. Unsur Pemerintah/Non Pemerintah yang kompeten sebagai tenaga ahli/narasumber.

10. TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2023-2026

- Ketua : Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
- Wakil Sekretaris : Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
- Anggota : 1. Para Kepala Bidang pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;  
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;  
3. Para Pejabat Fungsional pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;  
4. Pelaksana pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan; dan  
5. Unsur Pemerintah/Non Pemerintah yang kompeten sebagai tenaga ahli/narasumber.

11. TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2023-2026

- Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
- Wakil Sekretaris : Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup

- Anggota : 1. Para Kepala Bidang pada Dinas Lingkungan Hidup;  
2. Para Kepala Sub Bagian pada Dinas Lingkungan Hidup;  
3. Para Pejabat Fungsional pada Dinas Lingkungan Hidup;  
4. Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup; dan  
5. Unsur Pemerintah/Non Pemerintah yang kompeten sebagai tenaga ahli/narasumber.

**12. TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2023-2026**

- Ketua : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Sekretaris : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Wakil Sekretaris : Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil  
Anggota : 1. Para Kepala Bidang pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;  
2. Para Kepala Sub Bagian pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;  
3. Para Pejabat Fungsional Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;  
4. Pelaksana pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil; dan  
5. Unsur Pemerintah/Non Pemerintah yang kompeten sebagai tenaga ahli/narasumber .

**13. TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2023-2026**

- Ketua : Kepala Dinas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Sekretaris : Sekretaris Dinas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Wakil Sekretaris : Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Anggota : 1. Para Kepala Bidang pada Dinas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;  
2. Para Kepala Sub Bagian pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;  
3. Para Pejabat Fungsional Pada Dinas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;



4. Pelaksana pada Dinas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
5. Unsur Pemerintah/Non Pemerintah yang kompeten sebagai tenaga ahli/narasumber .

**14. TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2023 - 2026**

- Ketua** : Kepala Dinas Perhubungan
- Sekretaris** : Sekretaris Dinas Perhubungan
- Wakil Sekretaris** : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan pada Dinas Perhubungan
- Anggota** : 1. Para Kepala Bidang pada Dinas Perhubungan;  
2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perhubungan;  
3. Para Pejabat Fungsional Pada Dinas Perhubungan;  
4. Pelaksana pada Dinas Perhubungan; dan  
5. Unsur Pemerintah/Non Pemerintah yang kompeten sebagai tenaga ahli/narasumber.

**15. TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TASIKMALAYA TAHUN 2023-2026**

- Ketua** : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
- Sekretaris** : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
- Wakil Sekretaris** : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika
- Anggota** : 1. Para Kepala Bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika;  
2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Komunikasi dan Informatika;  
3. Para Pejabat Fungsional pada Dinas Komunikasi dan Informatika;  
4. Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika; dan  
5. Unsur Pemerintah/Non Pemerintah yang kompeten sebagai tenaga ahli/narasumber.

**16. TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2023-2026**

- Ketua** : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
- Sekretaris** : Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

- Wakil Sekretaris : Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
- Anggota : 1. Para Kepala Bidang pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
2. Para Kepala Sub Bagian pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
3. Para Pejabat Fungsional pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
4. Pelaksana pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan; dan
5. Unsur Pemerintah/Non Pemerintah yang kompeten sebagai tenaga ahli/narasumber.

**17. TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TASIKMALAYA TAHUN 2023-2026**

- Ketua : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Wakil Sekretaris : Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Anggota : 1. Para Koordinator pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Para Pejabat Fungsional pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
5. Unsur Pemerintah/Non Pemerintah yang kompeten sebagai tenaga ahli/narasumber.

**18. TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2023-2026**

- Ketua : Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
- Wakil Sekretaris : Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata



- Anggota : 1. Para Kepala Bidang pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;  
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;  
3. Para Pejabat Fungsional pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;  
4. Pelaksana pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata; dan  
5. Unsur Pemerintah/Non Pemerintah yang kompeten sebagai tenaga ahli/narasumber.

**19. TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH TASIKMALAYA TAHUN 2023-2026**

- Ketua : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah  
Sekretaris : Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah  
Wakil Sekretaris : Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah  
Anggota : 1. Para Kepala Bidang pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;  
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;  
3. Para Pejabat Fungsional pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;  
4. Pelaksana pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah; dan  
5. Unsur Pemerintah/Non Pemerintah yang kompeten sebagai tenaga ahli/narasumber.

**20. TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2023-2026**

- Ketua : Sekretaris Daerah  
Sekretaris : Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah  
Wakil Sekretaris : Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda pada Sekretariat Daerah  
Anggota : 1. Para Asisten pada Sekretariat Daerah;  
2. Para Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah;  
3. Kepala Sub Bagian Protokol pada Sekretariat Daerah;  
4. Para Pejabat Fungsional pada Sekretariat Daerah;  
5. Pelaksana pada Sekretariat Daerah; dan  
6. Unsur Pemerintah/Non Pemerintah yang kompeten sebagai tenaga ahli/narasumber.

**21. TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2023-2026**

- Ketua** : Sekretaris DPRD
- Sekretaris** : Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD
- Wakil Sekretaris** : Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda pada Sekretariat DPRD
- Anggota** : 1. Para Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD;  
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Sekretariat DPRD;  
3. Para Pejabat Fungsional pada Sekretariat DPRD;  
4. Pelaksana pada Sekretariat DPRD; dan  
5. Unsur Pemerintah/Non Pemerintah yang kompeten sebagai tenaga ahli/narasumber.

**22. TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN CIHIDEUNG KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2023-2026**

- Ketua** : Camat Kecamatan Cihideung
- Sekretaris** : Sekretaris Kecamatan Cihideung
- Wakil Sekretaris** : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan pada Kecamatan Cihideung
- Anggota** : 1. Para Kepala Seksi pada Kecamatan Cihideung;  
2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Cihideung;  
3. Para Pejabat Fungsional pada Kecamatan Cihideung;  
4. Pelaksana pada Kecamatan Cihideung; dan  
5. Unsur Pemerintah/Non Pemerintah yang kompeten sebagai tenaga ahli/narasumber .

**23. TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN CIPEDES KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2023-2026**

- Ketua** : Camat Kecamatan Cipedes
- Sekretaris** : Sekretaris Kecamatan Cipedes
- Wakil Sekretaris** : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan pada Kecamatan Cipedes
- Anggota** : 1. Para Kepala Seksi pada Kecamatan Cipedes;  
2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Cipedes;  
3. Para Pejabat Fungsional pada Kecamatan Cipedes;  
4. Pelaksana pada Kecamatan Cipedes; dan  
5. Unsur Pemerintah/Non Pemerintah yang kompeten sebagai tenaga ahli/narasumber.



**24. TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN TAWANG KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2023-2026**

- Ketua** : Camat Kecamatan Tawang  
**Sekretaris** : Sekretaris Kecamatan Tawang  
**Wakil Sekretaris** : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan pada Kecamatan Tawang  
**Anggota** : 1. Para Kepala Seksi pada Kecamatan Tawang;  
2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Tawang;  
3. Para Pejabat Fungsional pada Kecamatan Tawang;  
4. Pelaksana pada Kecamatan Tawang; dan  
5. Unsur Pemerintah/Non Pemerintah yang kompeten sebagai tenaga ahli/narasumber.

**25. TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN INDIHIANG KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2023-2026**

- Ketua** : Camat Kecamatan Indihiang  
**Sekretaris** : Sekretaris Kecamatan Indihiang  
**Wakil Sekretaris** : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan pada Kecamatan Indihiang  
**Anggota** : 1. Para Kepala Seksi pada Kecamatan Indihiang;  
2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Indihiang;  
3. Para Pejabat Fungsional pada Kecamatan Indihiang;  
4. Pelaksana pada Kecamatan Indihiang; dan  
5. Unsur Pemerintah/Non Pemerintah yang kompeten sebagai tenaga ahli/narasumber .

**26. TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN KAWALU KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2023-2026**

- Ketua** : Camat Kecamatan Kawalu  
**Sekretaris** : Sekretaris Kecamatan Kawalu  
**Wakil Sekretaris** : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan pada Kecamatan Kawalu  
**Anggota** : 1. Para Kepala Seksi pada Kecamatan Kawalu;  
2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Kawalu;  
3. Para Pejabat Fungsional pada Kecamatan Kawalu;  
4. Pelaksana pada Kecamatan Kawalu; dan

5. Unsur Pemerintah/Non Pemerintah yang kompeten sebagai tenaga ahli/narasumber .

**27. TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN CIBEUREUM KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2023-2026**

- Ketua** : Camat Kecamatan Cibeureum
- Sekretaris** : Sekretaris Kecamatan Cibeureum
- Wakil Sekretaris** : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan pada Kecamatan Cibeureum
- Anggota** : 1. Para Kepala Seksi pada Kecamatan Cibeureum;  
2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Pada Kecamatan Cibeureum;  
3. Para Pejabat Fungsional pada Kecamatan Cibeureum;  
4. Pelaksana pada Kecamatan Cibeureum; dan  
5. Unsur Pemerintah/Non Pemerintah yang kompeten sebagai tenaga ahli/narasumber.

**28. TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN TAMANSARI KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2023-2026**

- Ketua** : Camat Kecamatan Tamansari
- Sekretaris** : Sekretaris Kecamatan Tamansari
- Wakil Sekretaris** : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan pada Kecamatan Tamansari
- Anggota** : 1. Para Kepala Seksi pada Kecamatan Tamansari;  
2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Pada Kecamatan Tamansari;  
3. Para Pejabat Fungsional pada Kecamatan Tamansari;  
4. Pelaksana pada Kecamatan Tamansari; dan  
5. Unsur Pemerintah/Non Pemerintah yang kompeten sebagai tenaga ahli/narasumber.

**29. TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN MANGKUBUMI KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2023-2026**

- Ketua** : Camat Kecamatan Mangkubumi
- Sekretaris** : Sekretaris Kecamatan Mangkubumi
- Wakil Sekretaris** : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan pada Kecamatan Mangkubumi



- Anggota : 1. Para Kepala Seksi pada Kecamatan Mangkubumi;  
2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Pada Kecamatan Mangkubumi;  
3. Para Pejabat Fungsional pada Kecamatan Mangkubumi;  
4. Pelaksana pada Kecamatan Mangkubumi; dan  
5. Unsur Pemerintah/Non Pemerintah yang kompeten sebagai tenaga ahli/narasumber.

**30. TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BUNGURSARI KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2023-2026**

- Ketua : Camat Kecamatan Bungursari  
Sekretaris : Sekretaris Kecamatan Bungursari  
Wakil Sekretaris : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan pada Kecamatan Bungursari  
Anggota : 1. Para Kepala Seksi pada Kecamatan Bungursari;  
2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Bungursari;  
3. Para Pejabat Fungsional pada Kecamatan Bungursari;  
4. Pelaksana pada Kecamatan Bungursari; dan  
5. Unsur Pemerintah/Non Pemerintah yang kompeten sebagai tenaga ahli/narasumber.

**31. TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PURBARATU KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2023-2026**

- Ketua : Camat Kecamatan Purbaratu  
Sekretaris : Sekretaris Kecamatan Purbaratu  
Wakil Sekretaris : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan pada Kecamatan Purbaratu  
Anggota : 1. Para Kepala Seksi pada Kecamatan Purbaratu;  
2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Purbaratu;  
3. Para Pejabat Fungsional pada Kecamatan Purbaratu;  
4. Pelaksana pada Kecamatan Purbaratu; dan  
5. Unsur Pemerintah/Non Pemerintah yang kompeten sebagai tenaga ahli/narasumber.

**32. TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2023-2026**

- Ketua : Inspektur Kota Tasikmalaya  
Sekretaris : Sekretaris Inspektorat

Wakil Sekretaris : Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda pada Inspektorat

Anggota : 1. Para Kepala Inspektur Pembantu Wilayah pada Inspektorat;  
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Inspektorat;  
3. Para Pejabat Fungsional pada Inspektorat; dan  
4. Unsur Pemerintah/Non Pemerintah yang kompeten sebagai tenaga ahli/narasumber.

**33. TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH TASIKMALAYA TAHUN 2023-2026**

Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Sekretaris : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Wakil Sekretaris : Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Anggota : 1. Para Kepala Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;  
2. Para Kepala Sub Bagian pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;  
3. Para Pejabat Fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;  
4. Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan  
5. Unsur Pemerintah/Non Pemerintah yang kompeten sebagai tenaga ahli/narasumber.

**34. TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2023-2026**

Ketua : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Sekretaris : Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Wakil Sekretaris : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Anggota : 1. Para Kepala Bidang pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;  
2. Para Kepala Seksi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;  
3. Para Kepala Sub Bagian pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;  
4. Pelaksana pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; dan



5. Unsur Pemerintah/Non Pemerintah yang kompeten sebagai tenaga ahli/narasumber.

**35. TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2023-2026**

- Ketua** : Kepala Badan Pendapatan Daerah  
**Sekretaris** : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah  
**Wakil Sekretaris** : Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda pada Badan Pendapatan Daerah  
**Anggota** : 1. Para Kepala Bidang pada Badan Pendapatan Daerah;  
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Badan Pendapatan Daerah;  
3. Pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah; dan  
4. Unsur Pemerintah/Non Pemerintah yang kompeten sebagai tenaga ahli/narasumber.

**36. TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2023-2026**

- Ketua** : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
**Sekretaris** : Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
**Wakil Sekretaris** : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
**Anggota** : 1. Para Kepala Bidang pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;  
2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;  
3. Para Pejabat Fungsional pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;  
4. Pelaksana pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan  
5. Unsur Pemerintah/Non Pemerintah yang kompeten sebagai tenaga ahli/narasumber.





## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke Hadirat Allah SWT karena atas Perkenan dan Rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 ini. Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini disusun berdasarkan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 ini dilakukan seiring dengan disusunnya Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026, serta merupakan komitmen, dan peran serta dari seluruh stakeholder dan sumber daya aparatur di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya dalam pencapaian tujuan, sasaran, dan program dalam 4 (empat) tahun kedepan. Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan pada dokumen renstra ini. Oleh sebab itu, saran dan kritik sangat kami harapkan dari semua pihak demi perbaikan di masa yang akan datang.

Akhinya dengan telah disusunnya Dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 ini, besar harapan dapat menjadi acuan pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan program dan kegiatan, serta dapat mendorong penyelesaian isu yang bersifat lokal, nasional dan global pada RPD Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026, serta pencapaian Visi dan Misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 yang pada akhirnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Tasikmalaya.

Tasikmalaya, 26 Juli 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,



Drs. H. IVAN DICKSANHASANNUDIN, M.Si  
NIP. 19660703 199603 1 002





## DAFTAR ISI

	Hal.
Kata Pengantar .....	
Daftar Isi .....	i
Daftar Tabel .....	iii
Daftar Gambar .....	iv
<b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	5
1.3 Maksud dan Tujuan .....	8
1.4 Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II</b> <b>GAMBARAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA</b>	
<b>TASIKMALAYA</b> .....	<b>11</b>
2.1 Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya .....	11
2.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah .....	14
2.2.1 Sumber Daya Manusia (Pegawai) .....	14
2.2.2 Sarana dan Prasarana (Aset) .....	18
2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah .....	18
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah .....	31
<b>BAB III</b> <b>PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT</b>	
<b>DAERAH KOTA TASIKMALAYA</b> .....	<b>35</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya .....	35
3.2 Telaahan Visi, Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan, Tujuan dan Sasaran RPJPD Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 .....	37
3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Terkait dan Provinsi .....	43
3.4 Telaahan Terhadap Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) .....	45
3.5 Penentuan Isu-isu Stragetis .....	46



BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN .....	48
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya .....	48
4.2	Hubungan Tujuan dan Sasaran Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya dengan Tujuan dan sasaran RPD Kota Tasikmalaya .....	51
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	52
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF .....	60
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	74
BAB VIII	PENUTUP .....	79





## DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 2.1	Komposisi Pegawai Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya. 14
Tabel 2.2	Komposisi Pegawai Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya Berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang ..... 15
Tabel 2.3	Komposisi Pegawai Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya Berdasarkan Pendidikan ..... 15
Tabel 2.4	Komposisi Pegawai Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya Berdasarkan Jabatan ..... 16
Tabel 2.5	Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya Yang Telah Mengikuti Diklat Penjurusan/Kepemimpinan 17
Tabel 2.6	Jumlah Sarana Prsarana Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya ..... 18
Tabel 2.7	Tingkat Pencapaian Sasaran dan Indikator Sasaran Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2018-2022 ..... 19
Tabel 2.8	Tingkat Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2018-2022 ..... 21
Tabel 2.9	Tantangan dan Peluang Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya ..... 31
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya ..... 50
Tabel 4.2	Hubungan Antara Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah dengan Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tasikmalaya ..... 47
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Tahun 2023-2026 ..... 55
Tabel 6.1	Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif pada Sekretariat Daerah Tahun 2023-2026 ..... 65
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Sekretariat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 ..... 74
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah ..... 75
Tabel 7.3	Formulasi Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah .... 76



## DAFTAR GAMBAR

	Hal.
Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah .....	4
Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya .....	13





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan Otonomi Daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab. Sesuai dengan Undang-Undang tersebut, kewenangan daerah Kabupaten/Kota mencakup hampir seluruh kewenangan bidang Pemerintahan, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama dan kewenangan bidang lainnya.

Kewenangan Daerah yang luas tersebut, memberikan konsekuensi logis bagi setiap Daerah Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan prakarsa dan mentalitas sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat dan potensi keanekaragaman daerah sebagai Daerah Otonom. Dengan demikian, kewenangan daerah merupakan pondasi penyelenggaraan otonomi daerah dan pelayanan umum pada masyarakat.

Untuk mendukung pelaksanaan kewenangan daerah yang semakin luas tersebut, mutlak diperlukan sebuah perencanaan agar pelaksanaan kewenangan-kewenangan tersebut memiliki arah yang jelas serta dapat diukur. Sesuai Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana strategis yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat Indikatif. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Ketentuan tersebut, dijabarkan secara lebih teknis dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tatacara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Jauh sebelum ketentuan-ketentuan tersebut ditetapkan, melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja



Instansi Pemerintah, seluruh penyelenggara Pemerintah Pusat dan Daerah dari eselon II ke atas diwajibkan menyusun Perencanaan Strategis yang merupakan dasar penyusunan laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan masing-masing tugas pokok dan fungsinya.

Namun untuk penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah kali ini berbeda dengan penyusunan Rencana Strategis sebelumnya dimana Rencana Strategis sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah memuat visi dan misi dari kepala daerah terpilih dalam RPJMD, tapi merujuk kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 yang tidak memuat visi dan misi daerah untuk jangka menengah. Hal ini dikarenakan kepala daerah dalam periode 2023-2026 sebagai pelaksana RPD 2023-2026 merupakan pejabat kepala daerah yang ditunjuk oleh pejabat berwenang, bukan kepala daerah hasil pemilihan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang beserta perubahannya dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya.

Hal ini berkaitan dengan adanya pemilihan kepala daerah serentak dan dengan masa jabatan kepala daerah yang berakhir pada tahun 2022. Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, penentuan tujuan dan sasaran pada RPD didasarkan pada visi misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD tahap keempat dan isu strategis yang aktual.

Berdasarkan regulasi di atas, maka Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya sebagai salah satu perangkat daerah perlu menyusun rencana strategis untuk acuan dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan Sub Kegiatan selama jangka waktu 4 tahun ke depan. Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 diarahkan untuk mendukung pencapaian visi, misi dan target-target sasaran yang telah ditetapkan dalam RPD Tahun 2023-2026 dan RPJPD Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025.

Rencana Strategis Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun 2023-2026. Selain itu Rencana Strategis





Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah maupun evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah.


Adapun proses penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah meliputi :

- 1) Persiapan Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- 2) Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- 3) Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- 4) Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Secara rinci dapat digambarkan seperti pada gambar 1.1 berikut :



Gambar 1.1  
Tahapan Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah







## 1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 dengan didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



- 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 459);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);





17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Negara Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
23. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);



25. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 96);
26. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 133);
27. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 70);
28. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);
29. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 7);
30. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Tata Cara dan Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan;
31. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 48);
32. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 53 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 53);
33. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 13);

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya ini adalah menyediakan dokumen perencanaan yang mencakup gambaran permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan, Sub Kegiatan, dan Indikator Kinerja Sekretariat Daerah sebagai penjabaran dari RPD Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.





Tujuan dari penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya yaitu :

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan, Sub Kegiatan, dan Indikator Kinerja pembangunan selama kurun waktu tahun 2023-2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah dalam mendukung Visi dan Misi RPJPD Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025;
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program, kegiatan, Sub Kegiatan, dan Indikator Kinerja Sekretariat Daerah untuk kurun waktu tahun 2023-2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Sekretariat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu tahun 2023-2026.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 ini disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

##### **Bab I PENDAHULUAN**

Penjelasan berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2023-2026.

##### **Bab II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA**

Gambaran Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya memuat penjelasan tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Sekretariat Daerah.



### **Bab III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA**

Penjelasan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, telaahan terhadap visi dan misi RPJPD Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025, telaahan terhadap Rencana Strategis Kementerian/lembaga, telaahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta Penentuan Isu-isu Strategis.

### **Bab IV TUJUAN DAN SASARAN,**

Penjelasan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah yang mengacu kepada tujuan dan sasaran jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPD Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026.

### **Bab V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Sekretariat Daerah dalam empat tahun mendatang yang mengacu kepada strategi dan arah kebijakan daerah yang tertuang dalam RPD Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026.

### **Bab VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Sekretariat Daerah Tahun 2023-2026.

### **Bab VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Memuat indikator kinerja Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026.

### **Bab VIII PENUTUP**

Penjelasan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Strategis dan rencana tindak lanjut.



## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

#### 2.1 Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, bahwa **Kedudukan** Sekretariat Daerah adalah staf Pemerintah Daerah, dan Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang bertanggung jawab kepada Wali Kota. Dengan **Tugas Pokok** Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka Sekretariat Daerah mempunyai **Fungsi** sebagai berikut :

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta Staf Ahli Wali Kota;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara;
- e. penyelenggaraan pengadaan barang/jasa;
- f. pelaksanaan kegiatan pengelolaan ketatausahaan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

Adapun susunan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya sebagai berikut :

- a. **Sekretaris Daerah;**
- b. **Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**, membawahkan :
  1. Bagian Pemerintahan, membawahkan :
    - a) Kelompok Jabatan Fungsional; dan
    - b) Kelompok Jabatan Pelaksana.
  2. Bagian Hukum, membawahkan :
    - a) Kelompok Jabatan Fungsional; dan
    - b) Kelompok Jabatan Pelaksana.
  3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :






- a) Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - b) Kelompok Jabatan Pelaksana.
- c. **Asisten Perekonomian dan Pembangunan**, membawahkan
- 1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahkan:
    - a) Kelompok Jabatan Fungsional; dan
    - b) Kelompok Jabatan Pelaksana.
  - 2. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahkan:
    - a) Kelompok Jabatan Fungsional; dan
    - b) Kelompok Jabatan Pelaksana.
  - 3. Bagian Pengadaan Barang atau Jasa, membawahkan :
    - a) Kelompok Jabatan Fungsional; dan
    - b) Kelompok Jabatan Pelaksana.
- d. **Asisten Administrasi Umum**, membawahkan:
- 1. Bagian Umum, membawahkan :
    - a) Kelompok Jabatan Fungsional; dan
    - b) Kelompok Jabatan Pelaksana.
  - 2. Bagian Organisasi, membawahkan :
    - a) Kelompok Jabatan Fungsional; dan
    - b) Kelompok Jabatan Pelaksana.
  - 3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, membawahkan :
    - a) Sub Bagian Protokol;
    - b) Kelompok Jabatan Fungsional; dan
    - c) Kelompok Jabatan Pelaksana.



Gambar 2.1

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA**





## 2.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Dalam rangka mendukung hal dimaksud diantaranya perlu ditunjang sumber daya manusia baik dari aspek kualitas maupun kuantitas.

Secara umum kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah belum terpenuhi sesuai dengan kebutuhan, baik dari aspek kualitas maupun kuantitas.

### 2.2.1. Sumber Daya Manusia (Pegawaian)

Sumber Data Kepegawaian Sekretariat Daerah baik secara kuantitas maupun kualitas dapat dilihat dari tabel-tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Komposisi Pegawai Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya**

No.	Unit Kerja	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	Sekretaris Daerah	1	-	-	-	1
2	Asisten Administrasi	3	-	-	-	3
3	Staf Ahli Wali Kota	3	-	-	-	3
4	Bagian Pemerintahan	10	4	-	-	14
5	Bagian Hukum	9	4	-	-	13
6	Bagian Kesejahteraan Rakyat	9	3	-	-	12
7	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	7	4	-	-	11
8	Bagian Administrasi Pembangunan	6	3	-	-	9
9	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	19	3	-	-	22
10	Bagian Umum	32	17	1	-	50
11	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	13	6	-	-	19
12	Bagian Organisasi	8	2	-	-	10
<b>Jumlah</b>		<b>120</b>	<b>46</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>167</b>

Sumber : Bagian Umum Setda, Desember 2021





**Tabel 2.2**

**Komposisi Pegawai Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya  
Berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang**

No.	Pangkat/Golongan Ruang	L	P	Jumlah
1	Pembina Utama Madya / IV.d	1	-	1
2	Pembina Utama Muda / IV.c	6	-	6
3	Pembina Tk. I / IV.b	6	-	6
4	Pembina / IV.a	2	1	3
5	Penata Tk. I / III.d	19	8	27
6	Penata / III.c	16	9	25
7	Penata Muda Tk. I / III.b	21	10	31
8	Penata Muda / III.a	20	14	34
9	Pengatur Tk. I / II.d	14	3	17
10	Pengatur / II.c	11	1	12
11	Pengatur Muda Tk. I / II.b	3	-	3
12	Pengatur Muda / II.a	-	-	0
13	Juru Tk. I / I.d	-	-	0
14	Juru / I.c	1	-	1
15	Juru Muda Tk. I/ I.b	-	-	0
16	Juru Muda / I.a	-	-	0
<b>Jumlah</b>		<b>117</b>	<b>120</b>	<b>46</b>

Sumber : Bagian Umum Setda, Desember 2021

**Tabel 2.3**

**Komposisi Pegawai Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya Berdasarkan  
Pendidikan**

No.	Jenjang Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	S-2/Magister	32	6	38
2	S-1/Sarjana	46	30	76
3	Diploma IV	9	2	11
4	Diploma III/Sarjana Muda	3	4	7
5	Diploma II	-	-	0
6	Diploma I	-	-	0
7	SLTA Sederajat	29	4	33
8	SLTP Sederajat	1	-	1
9	Sekolah Dasar	-	-	0
<b>Jumlah</b>		<b>120</b>	<b>46</b>	<b>166</b>

Sumber : Bagian Umum Setda, Desember 2021



**Tabel 2.4**  
**Komposisi Pegawai Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya**  
**Berdasarkan Jabatan**

No.	Unit Kerja	Jabatan Struktural / Eselon								Jabatan Fungsional		Jabatan Fungsional Umum		Jumlah
		II.a		II.b		III.a		IV.a						
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Sekretariat Daerah	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2	Asisten Daerah	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
3	Staf Ahli Walikota	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
4	Bagian Pemerintahan	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	7	3	14
5	Bagian Hukum	-	-	-	-	1	-	3	-	-	2	5	2	13
6	Bagian Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	6	3	12
7	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	4	3	11
8	Bagian Administrasi Pembangunan	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	3	2	9
9	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	-	-	-	-	1	-	3	-	1	2	14	1	22
10	Bagian Umum	-	-	-	-	1	-	1	2	1	1	29	14	49
11	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	9	6	19
12	Bagian Organisasi	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	5	1	10
<b>Jumlah</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>82</b>	<b>35</b>	<b>166</b>

Sumber : Bagian Umum Setda, Desember 2021



**Tabel 2.4**

**Komposisi Pegawai Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya Berdasarkan Pendidikan**

No.	Jenjang Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	S-2/Magister	32	6	38
2	S-1/Sarjana	46	30	76
3	Diploma IV	9	2	11
4	Diploma III/Sarjana Muda	3	4	7
5	Diploma II	-	-	0
6	Diploma I	-	-	0
7	SLTA Sederajat	29	4	33
8	SLTP Sederajat	1	-	1
9	Sekolah Dasar	-	-	0
<b>Jumlah</b>		<b>120</b>	<b>46</b>	<b>166</b>

Sumber : Bagian Umum Setda, Desember 2021

**Tabel 2.5**

**Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya yang telah Mengikuti Diklat Penjurusan/Kepemimpinan**

No.	Unit Kerja	I		II		III		IV		Jumlah
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Sekretariat Daerah	-	-	1	-	-	-	-	-	1
2	Asisten Daerah	-	-	3	-	-	-	-	-	3
3	Staf Ahli Walikota	-	-	3	-	-	-	-	-	3
4	Bagian Pemerintahan	-	-	-	-	1	-	1	1	3
5	Bagian Hukum	-	-	-	-	1	-	2	-	3
6	Bagian Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	-	-	-	2	-	2
7	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	-	-	-	-	1	-	1	1	3
8	Bagian Administrasi Pembangunan	-	-	-	-	1	-	2	1	4
9	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	-	-	-	-	1	-	3	-	4
10	Bagian Umum	-	-	-	-	1	-	1	3	5
11	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-	-	-	1	-	2	-	3
12	Bagian Organisasi	-	-	-	-	1	-	2	1	4
<b>Jumlah</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>7</b>	<b>38</b>

Sumber : Bagian Umum Setda, Desember 2021

**2.2.2. Sarana dan Prasarana (Aset)**

Sarana dan prasarana yang di uraikan hanya sarana dan prasarana pendukung kerja yang menunjang pelayanan operasional interen Sekretariat Daerah saja seperti yang disajikan pada tabel 2.6 sebagai berikut :





**Tabel 2.6**

**Jumlah Sarana Prasarana Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya**

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah	
		Baik	Rusak		
1	Ruang Wali Kota	1		1	Ruang
2	Ruang Wakil Wali Kota	1		1	Ruang
3	Ruang Tamu Wali Kota	1		1	Ruang
4	Ruang Tamu Wakil Wali Kota	1		1	Ruang
5	Ruang Rapat	5		5	Ruang
6	Ruang Kerja Eselon II	5		5	Ruang
7	Ruang Kerja Eselon III	9		9	Ruang
8	Kendaraan Dinas Jabatan (Roda 4)	4		4	Unit
9	Kendaraan Dinas Operasional (Roda 4)	30	1	31	Unit
10	Kendaraan Dinas Operasional (Roda 2)	101	9	110	Unit
11	Komputer PC	124	17	141	Unit
12	Laptop/Notebook	166		166	Unit
13	Printer	183	19	202	Unit
14	Scanner	13	1	14	Unit
15	Infocus/ Projektor	10		10	Unit
16	Mesin Ketik	13		13	Unit
17	Mesin Fotocopy Folio	1		1	Unit
18	Meja ½ Biro	70	2	72	Buah
19	Meja Biro	5	10	15	Buah
20	Meja Rapat	19		19	Buah
21	Kursi Rapat	80		80	Buah
22	Kursi Tamu	24		24	Buah
23	Meja Tamu	8		8	Buah
24	Kursi Kerja Wali Kota / Wakil Walikota	7		7	Buah
25	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	12		12	Buah
26	Meja Kerja Pejabat Eselon III	5		5	Buah
27	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	9		9	Buah
28	Meja Kerja Pejabat Eselon II	3		3	Buah
29	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	6		6	Buah
30	Lemari Besi/ Metal	20		20	Unit
31	Lemari Kayu	25		25	Buah
32	Rak Besi	20		20	Buah
33	Rak Kayu	20		20	Buah
34	Filing Cabinet Besi	37		37	Buah
35	Brandkas	3	1	4	Buah
36	Alat Penghancur Kertas	9		9	Unit
37	Alat Sidik Jari	14	1	15	Unit
38	Buku Ilmu Pengetahuan Umum	267		267	Buah
39	Handy Cam	12		12	Unit
40	Camera	27		27	Unit

Sumber : *Bagian Umum Setda, Desember 2020*

**2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah**

Kinerja pelayanan Sekretariat Daerah diukur perbandingan berdasarkan sasaran/ target Renstra periode sebelumnya, walaupun dalam renstra 2017-2022 telah dua kali perubahan, namun pada umumnya telah memenuhi target yang telah ditetapkan, hal ini dapat dilihat dari uraian pada tabel 2.7 sebagai berikut :



**Tabel 2.7**

**Tingkat Pencapaian Sasaran dan Indikator Sasaran Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2018-2022**

Renstra	Renstra Perubahan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2018-2022					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
				2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1		Persentase Jumlah Siswa Jenjang Pendidikan Dasar yang Mengikuti Program Magrib Mengaji.	%	70	75	80	-	-	100	89,56	80	-	-	4,63	119,4	100	-	-
2		Tingkat Implementasi Kehidupan Masyarakat yang Religius.	%	63	65	68	-	-	70	86,92	68	-	-	100	133,7	100	-	-
3		Persentase Fasilitasi Kegiatan Keagamaan.	%	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-
4		Presentase fasilitasi dan koordinasi kebijakan pengembangan dan Pelestarian budaya lokal	%	0	100	100	-	-	0	100	100	-	-	89	100	100	-	-
5		Presentase Implementasi Kebijakan Jaminan dan Perlindungan Sosial Serta Pemberdayaan Masyarakat	%	100	100	100	-	-	89	100	100	-	-	89	100	100	-	-
6		Persentase penanganan masalah hukum.	%	20	5	5	-	-	64	10	10	-	-	320	200	200	-	-
7		Persentase Naskah Kerja Sama Aktif Lingkup dalam Negeri yang Diimplementasikan.	%	100	100	100	-	-	100	367	220	-	-	100	367	220	-	-
8		Persentase naskah kerja sama aktif lingkup luar negeri yang diimplementasikan.	%	100	100	0	-	-	100	0	0	-	-	100	0	0	-	-
9		Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat $\geq$ Kategori Baik	%	50	55 100	60	-	-	50	100	97,03	-	-	100	100	162	-	-
10		Persentase Perangkat Daerah dengan Kinerja Pelayanan Publik Baik.	%	50	55	60	-	-	50	84,21	100	-	-	100	153,1	167	-	-
11		Persentase Perangkat Daerah yang Tata Laksananya Baik.	Nilai	50	50	60	-	-	50	50	100	-	-	100	100	167	-	-
12		Nilai Evaluasi Kelembagaan.	Nilai	-	-	75	-	-	-	-	70,12	-	-	-	-	93,5	-	-
13		Persentase penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai SAP.	%	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-



Renstra	Renstra Perubahan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2018-2022					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
				2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
14		Indeks kepuasan layanan internal sekretariat daerah.	%	100	100	100	-	-	100	79,33	100	-	-	100	100	100	-	-
15		Maturitas SPIP perangkat daerah	Level	1	1	2	-	-	2,5	2,54	2,54	-	-	2,5	2,54	2,54	-	-
16		Persentase perangkat daerah dengan nilai AKIP sesuai dengan target daerah.	%	62,85	66	66	-	-	70,21	44,73	75,67	-	-	111,1	67,77	114,7	-	-
17		Persentase Kinerja Koordinasi Antar Instansi Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal	%	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-	100	100	100	-	-
18	1	Persentase Kecamatan dan Kelurahan Berkinerja Baik.	%	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-
19	2	Persentase Perangkat Daerah dengan Dokumen LPPD Sesuai Ketentuan.	%	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-
20	3	Persentase produk hukum daerah yang harmonis dan sinkron dengan peraturan perundang-undangan.	%	100	100	100	100	-	100	163,9	157,6	100	-	100	163,9	157,6	100	-
21	4	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Pembinaan Dunia Usaha, Sumberdaya Alam dan Pertanian	%	100	100	100	100	-	75	100	100	100	-	75	100	100	100	-
22	5	Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pembangunan Sesuai Peraturan.	%	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-	100	100	100	100	-
23	6	Persentase Perangkat Daerah yang Mengusulkan Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa Melalui ULP	%	100	100	100	100	-	100	100	100	94,44	-	100	100	100	94,44	-
24	7	Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah.	Kategori	B	B	BB (71-80)	A (80-90)	-	n/a	B	A (80,78)	A (81,81)	-	0	100	101	100	-
	8	Persentase Implementasi Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	%	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-
	9	Rata-rata Nilai IKM Perangkat Daerah	Kategori	-	-	-	Baik (76-88)	-	-	-	-	Baik (83,32)	-	-	-	-	100	-
	10	Rata-rata Nilai SAKIP Perangkat Daerah	%	-	-	-	73	-	-	-	-	91,67	-	-	-	-	125,6	-
	11	Hasil Penilaian IKM Perangkat Daerah	Kategori	-	-	-	77-88 (Baik)	-	-	-	-	79,06 (Baik)	-	-	-	-	100	-

Sumber : LKIP dan Renja Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya





**Tabel 2.8**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2018-2022**

No.	Program	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
<b>Renstra 2018</b>																		
1	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	50.000.000	-	-	-	-	29.337.500	-	-	-	-	58,68	0	0	0	0	-10.000.000	- 5.867.500
2	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	1.442.000.000	-	-	-	-	1.270.203.500	-	-	-	-	88,09	0	0	0	0	- 288.400.000	- 254.040.700
3	Program Pendidikan Politik Masyarakat	514.000.000	-	-	-	-	389.248.194	-	-	-	-	75,73	0	0	0	0	-102.800.000	- 77.849.639
4	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	250.000.000	-	-	-	-	150.607.248	-	-	-	-	60,24	0	0	0	0	- 50.000.000	- 30.121.450



No.	Program	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
5	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1.758.465.000	'	'	'	'	1.740.449.942	'	'	'	'	98,98	0	0	0	0	- 351.693.000	- 348.089.988
6	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	700.000.000	'	'	'	'	693.746.400	'	'	'	'	99,11	0	0	0	0	-140.000.000	-138.749.280
7	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	100.000.000	'	'	'	'	99.790.100	'	'	'	'	99,79	0	0	0	0	- 20.000.000	- 19.958.020
8	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	261.600.000	'	'	'	'	261.053.500	'	'	'	'	99,79	0	0	0	0	- 52.320.000	- 52.210.700
9	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	100.000.000	'	'	'	'	99.778.300	'	'	'	'	99,78	0	0	0	0	- 20.000.000	- 19.955.660



No.	Program	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
10	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	50.000.000	-	-	-	-	45.021.880	-	-	-	-	90,04	0	0	0	0	-10.000.000	-9.004.376
11	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	100.000.000	-	-	-	-	94.651.600	-	-	-	-	94,65	0	0	0	0	-20.000.000	-18.930.320
12	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	183.000.000	-	-	-	-	152.376.680	-	-	-	-	83,27	0	0	0	0	-36.600.000	-30.475.336
13	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	370.000.000	-	-	-	-	362.392.300	-	-	-	-	97,94	0	0	0	0	-74.000.000	-72.478.460
14	Program Peningkatan Fasilitas Pendukung Kerja Pemerintahan	724.045.000	-	-	-	-	698.116.540	-	-	-	-	96,42	0	0	0	0	-144.809.000	-139.623.308
15	Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan	50.000.000	-	-	-	-	40.851.000	-	-	-	-	81,7	0	0	0	0	-10.000.000	-8.170.200





No.	Program	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
16	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	25.000.000	-	-	-	-	24.977.500	-	-	-	-	99,91	0	0	0	0	- 5.000.000	- 4.995.500
17	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	716.950.000	-	-	-	-	696.493.510	-	-	-	-	97,15	0	0	0	0	-143.390.000	-139.298.702
<b>Renstra 2018-2020</b>																		
18	1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	13.154.131.500	13.051.255.295	12.113.408.440	-	-	12.495.760.985	12.750.797.881	11.794.687.751	-	-	94,99	97,7	97,37	0	0	- 208.144.612	- 140.214.647
19	2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5.368.506.150	4.894.741.335	4.118.759.982	-	-	5.173.051.883	4.638.361.840	3.966.229.950	-	-	96,36	94,76	96,3	0	0	- 249.949.234	- 241.364.387
20	3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur	366.695.000	355.695.000	288.525.500	-	-	366.038.000	355.481.500	288.231.900	-	-	99,82	99,94	99,9	0	0	- 15.633.900	- 15.561.220



No.	Program	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan		
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi	
21	4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	40.000.000	50.000.000	-	-	-	11.500.000	42.353.442	-	-	-	28,75	84,71	0	0	0	#VALUE!	#VALUE!
22	5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	44.000.000	67.000.000	48.750.000	-	-	42.607.280	65.488.947	46.426.825	-	-	96,83	97,74	95,23	0	0	950.000	763.909
23	6	Program Perencanaan Kerja	8.000.000	39.500.000	69.200.000	-	-	7.866.500	39.320.000	68.063.360	-	-	98,33	99,54	98,36	0	0	12.240.000	12.039.372
24	7	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	198.000.000	178.280.000	152.590.000	-	-	195.825.875	176.355.300	151.100.000	-	-	98,9	98,92	99,02	0	0	- 9.082.000	- 8.945.175
25	8	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	897.316.000	380.926.050	176.721.305	-	-	797.758.550	374.666.048	175.461.995	-	-	88,9	98,36	99,29	0	0	-144.118.939	-124.459.311
26	9	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	550.000.000	1.156.855.145	898.500.000	-	-	520.387.291	1.087.436.549	793.063.550	-	-	94,62	94	88,27	0	0	69.700.000	54.535.252



No.	Program	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan		
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi	
27	10	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	870.000.000	882.390.000	329.595.964	-	-	868.818.250	871.142.050	322.012.550	-	-	99,86	98,73	97,7	0	0	-108.080.807	-109.361.140
	11	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	-	48.570.000	45.250.000	-	-	-	48.124.400	44.998.050	-	-	0	99,08	99,44	0	0	9.050.000	8.999.610
	12	Program Pembinaan dan Pengelolaan Aset Daerah	-	55.535.000	27.635.000	-	-	-	50.741.615	25.438.050	-	-	0	91,37	92,05	0	0	5.527.000	5.087.610
28	13	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	250.000.000	189.011.000	117.659.000	-	-	220.409.245	187.341.910	114.282.624	-	-	88,16	99,12	97,13	0	0	- 26.468.200	- 21.225.324
29	14	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	2.899.200.000	1.543.200.000	710.498.500	-	-	2.528.346.503	1.133.530.880	464.508.867	-	-	87,21	73,45	65,38	0	0	- 437.740.300	- 412.767.527



No.	Program	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan		
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi	
30	15	Program Pengembangan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	3.279.181.250	507.215.000	313.220.600	-	-	3.025.342.890	485.559.012	301.284.720	-	-	92,26	95,73	96,19	0	0	- 593.192.130	- 544.811.634
31	16	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah	1.591.605.000	1.427.832.500	660.546.280	-	-	1.433.858.106	1.375.970.352	583.823.481	-	-	90,09	96,37	88,38	0	0	- 186.211.744	- 170.006.925
	17	Program Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	-	485.590.500	107.769.950	-	-	-	427.370.312	101.716.260	-	-	0	88,01	94,38	0	0	21.553.990	20.343.252
32	18	Program Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan	6.459.553.600	6.331.264.580	3.590.234.972	-	-	5.760.342.135	6.004.134.433	3.481.559.085	-	-	89,18	94,83	96,97	0	0	- 573.863.726	- 455.756.610
33	19	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	548.800.000	142.182.500	103.425.000	-	-	522.982.563	138.690.786	100.984.940	-	-	95,3	97,54	97,64	0	0	- 89.075.000	- 84.399.525





No.	Program	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan		
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi	
34	20	Program Peningkatan Pelayanan Publik	240.000.000	98.478.000	59.999.300	-	-	230.621.414	53.303.700	50.881.870	-	-	96,09	54,13	84,8	0	0	- 36.000.140	- 35.947.909
	21	Program Pemenuhan, Pemeliharaan, dan Perlindungan Hak Asasi Manusia	-	537.830.000	135.200.000	-	-	-	449.380.480	134.382.964	-	-	0	83,55	99,4	0	0	27.040.000	26.876.593
	22	Program Pembinaan dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	-	5.485.080.300	1.168.203.550	-	-	-	5.320.923.789	1.136.105.435	-	-	0	97,01	97,25	0	0	233.640.710	227.221.087
	23	Program Pembinaan dan Peningkatan Perekonomian Daerah	-	1.214.399.500	421.814.650	-	-	-	1.175.787.926	413.627.101	-	-	0	96,82	98,06	0	0	84.362.930	82.725.420
	24	Program Fasilitasi Tasik Bersedekah	-	50.000.000	48.073.400	-	-	-	44.590.238	47.092.835	-	-	0	89,18	97,96	0	0	9.614.680	9.418.567



No.	Program	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
25	Program Peningkatan Kualitas Ketatalaksanaan dan Kelembagaan	-	301.958.300	191.740.930	-	-	-	243.331.873	180.315.439	-	-	0	80,58	94,04	0	0	38.348.186	36.063.088
26	Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	-	2.677.859.850	2.741.836.695	-	-	-	2.616.013.699	2.719.579.052	-	-	0	97,69	99,19	0	0	548.367.339	543.915.810
27	Program Fasilitasi Maghrib Mengaji	-	430.886.320	37.875.180	-	-	-	352.498.881	31.062.500	-	-	0	81,81	82,01	0	0	7.575.036	6.212.500
	<b>Jumlah</b>	<b>44.160.048.500</b>	<b>42.583.536.175</b>	<b>28.677.034.198</b>	-	-	<b>41.050.613.164</b>	<b>40.508.697.843</b>	<b>27.536.921.154</b>	-	-	<b>93</b>	<b>95,1</b>	<b>96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 3.096.602.860</b>	<b>- 2.702.738.402</b>



No.	Program	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
<b>Renstra 2021-2022</b>																		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	23.180.985.830	-	-	-	-	23.178.944.342	-	0	0	0	99,99	0	4.636.197.166	4.635.788.868
2	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	29.928.549.592	-	-	-	-	29.588.069.006	-	0	0	0	98,86	0	5.985.709.918	5.917.613.801
3	Program Perekonomian Dan Pembangunan	-	-	-	3.602.215.220	-	-	-	-	3.210.590.323	-	0	0	0	89,13	0	720.443.044	642.118.065
	<b>Jumlah</b>	-	-	-	<b>56.711.750.642</b>	-	-	-	-	<b>55.977.603.671</b>	-	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98,7</b>	<b>0</b>	<b>11.342.350.128</b>	<b>11.195.520.734</b>

Sumber : LKIP dan Renja Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya



## 2.4 Tantangan dan Peluang Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya

Dalam menghadapi tantangan dan peluang secara eksternal, Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya mengidentifikasi faktor internalnya seperti kekuatan dan kelemahan organisasinya. Kekuatan Sekretariat Daerah adalah :

1. Adanya dukungan dana yang cukup;
2. Struktur organisasi yang jelas;
3. Adanya landasan hukum yang mengatur kewenangan.

Sedangkan kelemahan yang ada di Sekretariat Daerah adalah :

1. Standarisasi sarana dan prasarana masih belum memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas;
2. Sumber daya aparatur yang belum memadai dari segi jumlah (kuantitas);
3. Belum meratanya penempatan sumber daya aparatur yang berkompeten pada setiap bagian sesuai dengan jumlah beban kerja, yang sesuai dengan kompetensi/ nomenklatur jabatan pada bidangnya serta tugas dan fungsinya.

**Tabel 2.9**  
**Tantangan dan Peluang Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya**

NO.	BAGIAN	TANTANGAN	PELUANG
1.	Bagian Pemerintahan	Masih lemahnya tingkat koordinasi dalam upaya mengoptimalkan kinerja Perangkat Daerah.	Peningkatan Kualitas Pelayanan, Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel.
		Persentase SPM di Kota Tasikmalaya perlu ditingkatkan.	Peningkatan nilai capaian SPM Kota Tasikmalaya.
		Dokumentasi kegiatan yang tidak terinventarisasi dengan baik.	Optimalisasi peningkatan Kualitas Pembinaan, Evaluasi dan Penilaian Sinergitas Kinerja Perangkat Kecamatan dan Kelurahan.
		Masih adanya Kelurahan kategori berkembang/kurang berkembang.	
		Adanya tanda batas alam wilayah yang hilang akibat perubahan tata guna tanah.	Optimalisasi peningkatan kualitas koordinasi, pengawasan dan pembinaan dalam Pengelolaan administrasi kewilayahan.
		Adanya pilar batas wilayah yang hilang dan rusak.	
		Keterbatasan SDM dalam melakukan pendataan dan identifikasi unsur nama rupabumi/ batas wilayah.	





NO.	BAGIAN	TANTANGAN	PELUANG
		Minimnya inisiator dan fasilitator dan hambatan birokrasi.	Optimalisasi peningkatan Fasilitas dan Evaluasi Kerjasama Daerah dengan sinergitas antar Pemerintah Daerah dan lembaga dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan berdasarkan MOU dan PKS.
2.	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Masih rendahnya koordinasi antar Perangkat Daerah, lembaga non pemerintah, dan pemangku kebijakan lainnya dalam penanganan permasalahan bidang Kesejahteraan Rakyat (Bina Mental Spritual, Sosial, dan Kemasyarakatan). Masih rendahnya standarisasi sarana, prasarana, dan kuantitas sumber daya aparatur, yang akan berpengaruh terhadap pelayanan pada Bagian Kesra.	Optimalisasi kebijakan-kebijakan, Implementasi dan koordinasi penanganan masalah terkait Kesejahteraan Rakyat (Bina Mental Spritual, Sosial dan Kemasyarakatan) antar Perangkat Daerah, Lembaga, dan pemangku kebijakan lainnya.
3.	Bagian Hukum	Belum optimalnya substansi dalam rancangan Produk Hukum yang disusun oleh pemrakarsa. Belum optimalnya sistem peringatan dini dalam penanganan permasalahan hukum. belum optimalnya pembinaan dan pelayanan informasi hukum yang berkaitan dengan Produk Hukum.	Harmonisasi dan Singkronisasi Produk Hukum Daerah dengan strategi optimalisasi kualitas pembinaan, pengendalian, penyusunan, dan evaluasi Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan.
4.	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Belum optimalnya koordinasi, pemantauan, evaluasi, pembinaan, dan pengembangan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam.	Optimalisasi peningkatan kualitas fasilitas, koordinasi, implementasi, evaluasi, pembinaan, dan pengembangan kebijakan BUMD dan BLUD, perekonomian dan sumber daya alam.
5.	Bagian Administrasi Pembangunan	Belum optimalnya kualitas administrasi pembangunan daerah dalam hal Penyediaan Data Pembangunan Terintegrasi.	Optimalisasi Kualitas Administrasi Pembangunan Daerah.
6.	Bagian Pengadaan Barang/ Jasa	OPD Belum Optimal dalam Penginputan Perencanaan Barang/Jasa pada Aplikasi SIMPATTIK dan Pengumuman Paket Pengadaan Pada Aplikasi SiRUP LKPP. Keterlambatan Dokumen Persiapan Pengadaan Barang/Jasa dari OPD. Untuk 10 Paket Strategis dilaksanakan Reviu HPS oleh Inspektorat atau BPKP. Ketersediaan SDM Jabatan Fungsional PBJ yang masih belum optimal.	Optimalisasi peningkatan kualitas Proses Pengadaan Barang/ Jasa



NO.	BAGIAN	TANTANGAN	PELUANG
7.	Bagian Umum	Masih kurangnya sumber daya aparatur yang sesuai dengan kompetensi pada bidangnya.	Optimalisasi peningkatan kualitas Akuntabilitas Kinerja Perencanaan, Penata Usahaan Keuangan, Kepegawaian dan Pelayanan Internal Sekretariat Daerah.
		Masih lambatnya penyampaian pengumpulan data perencanaan, hasil evaluasi dan pelaporan program kegiatan dari tiap bagian.	Adanya Komitmen dan Dukungan dari Pimpinan sampai dengan Pelaksana dalam Melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya yang telah diperjanjikan.
8.	Bagian Organisasi	Hasil penilaian kepatuhan terhadap pelayanan publik masih berada di zona kuning.	Peningkatan implementasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi.
		SOP yang ada di Perangkat Daerah belum disesuaikan /diupdate dengan regulasi baru.	
		Kualitas survey IKM yang perlu ditingkatkan.	
		Hasil Evaluasi SAKIP belum sesuai dengan target jangka menengah.	
		Hasil Evaluasi Reformasi birokrasi yang belum sesuai target daerah.	
9.	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kualitas dan Kuantitas sumber daya aparatur keprotokolan yang masih perlu ditingkatkan.	Dengan adanya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat menjadi peluang untuk mengoptimalkan peningkatan kualitas Fasilitasi, Koordinasi, Pemantauan, dan Evaluasi Kebijakan Bidang Protokol, Komunikasi Pimpinan dan Dokumentasi.

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bentuk tantangan pelayanan Sekretariat Daerah yang dihadapi antara lain :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah, berupa peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Kewilayahan.
2. Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan kerjasama daerah, dalam dan luar negeri.
3. Peningkatan koordinasi antar Perangkat Daerah, lembaga non pemerintah, dan pemangku kebijakan lainnya dalam penanganan permasalahan bidang Kesejahteraan Rakyat.
4. Penataan produk hukum daerah dan meningkatkan budaya taat hukum, berupa upaya mewujudkan Harmonisasi dan sinkronisasi



rancangan produk hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah daerah.

5. Meningkatkan pengendalian pembangunan, dan pengembangan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam.
6. Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, berupa penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja.
7. Dukungan peran aktif dan terstruktur dari Tim Reformasi Birokrasi untuk melakukan sosialisasi terhadap 8 area perubahan sesuai dengan Road Map Reformasi Birokrasi Kota Tasikmalaya 2023-2026 kepada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Untuk memenuhi harapan di atas, maka Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya akan berperan mengkoordinasikan dalam perumusan kebijaksanaan Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana Pemerintah Daerah, agar menjadi komitmen bersama mulai dari unsur pimpinan sampai dengan unsur pelaksana.